

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu asas fundamental yang menjadi pondasi sistem ketatanegaraan Indonesia adalah desentralisasi, yang dirancang untuk meminimalkan jarak antara pelayanan pemerintahan dengan kehidupan nyata masyarakat, sekaligus mendorong daerah agar mampu mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Melalui asas ini, kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada daerah sehingga proses pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan desentralisasi dimaknai sebagai langkah administratif berupa pemerataan kekuasaan yang selaras baik dengan amanat konstitusi maupun dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Di Kabupaten Pasaman, pelaksanaan kebijakan desentralisasi diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari, yang secara tegas mengakui posisi nagari sebagai unit pemerintahan paling rendah dengan kewenangan otonom mencakup tentang pengelolaan struktur organisasi pemerintahan, pembangunan fisik, dan kemasyarakatan nagari. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama di ranah fiskal. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021–2026 secara eksplisit menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan nagari sebagai instrumen dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Namun demikian, evaluasi yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa sebagian besar nagari masih mengandalkan keuangan dari skema transfer kabupaten, sementara potensi Pendapatan Asli Nagari (PAN) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan (PERDA Pasaman 2017).

Dalam konteks nasional, desentralisasi fiskal di Indonesia memang berdampak positif terhadap belanja publik, tetapi efeknya tidak merata dan cenderung lebih menguntungkan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi (Sutjipto 2022, 66). Hal serupa diungkapkan oleh Adinda Nurayu Sentari dkk., bahwa desentralisasi belum secara efektif mengurangi ketimpangan antar wilayah, terutama di daerah tertinggal dengan kemampuan manajerial dan fiskal yang terbatas (Sentari 2020, 15).

Fenomena ini tampak nyata dalam konteks Nagari Bahagia Padang Gelugur di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur, Ali Fitra, pada 27 November 2025, diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan fiskal di nagari tersebut masih sangat bergantung pada kebijakan kabupaten. Sebagian besar program nagari harus melalui persetujuan pemerintah kabupaten, dan hanya sekitar tiga persen (3%) dari Dana Desa yang dapat digunakan secara mandiri oleh wali nagari. Selain itu, Nagari Bahagia Padang Gelugur belum memiliki sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang dapat menopang kemandirian fiskalnya, bahkan upaya pengoperasian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) gagal dilanjutkan karena tidak mampu beroperasi secara ekonomis maupun administratif (Ali Fitra 2025b).

Kondisi tersebut menggambarkan adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan desentralisasi di tingkat nagari, di mana kewenangan yang telah didelegasikan secara hukum belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan institusional dan fiskal yang memadai. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, situasi ini dapat dimaknai sebagai ketidakseimbangan antara pelimpahan amanah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan kewenangan harus dijalankan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, fenomena pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang

Gelugur mencerminkan masalah teknis tata kelola pemerintahan dan juga tantangan etika hukum dalam menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab publik di tingkat lokal.

Secara normatif, undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pijakan yuridis utama bagi eksistensi nagari di Sumatera Barat. Undang-undang ini mengakui nagari sebagai bentuk desa adat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional. Pengaturan ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap otonomi nagari, tetapi juga menjadi simbol desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dalam rangka memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di tingkat akar rumput (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014).

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari mempertegas pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada nagari, terutama dalam bidang fiskal (PERDA Pasaman 2017). Perda ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam mengelola urusan keuangan secara mandiri namun tetap dalam bingkai regulasi nasional. Dalam praktiknya, Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur yang diwawancarai peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal koordinasi antara nagari dan perangkat daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami aspek legalitas dan tata kelola anggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum (Ali Fitra 2025a). Hal ini menunjukkan bahwa semangat otonomi yang diamanatkan peraturan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai di tingkat lokal.

Dalam prinsip *Siyasah Dusturiyah* memiliki kesesuaian dengan ajaran keadilan dan amanah yang menjadi dasar penyelenggaraan

pemerintahan. Al- Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil” (qs. An- Nisa [4]: 58).

Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks pemerintahan nagari. Amanah dan keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada nagari seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini mempertegas kebijakan desentralisasi fiskal dirancang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi keuangan publik, serta memperkuat kapasitas pemerintahan lokal agar mampu mengelola urusannya sendiri. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan keadilan dalam distribusi kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun, realitas implementasi di tingkat nagari, khususnya di Kabupaten Pasaman, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara ideal (normatif) dengan praktik empiris. Pada praktik desentralisasi fiskal di tingkat nagari di Kabupaten Pasaman, termasuk di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Meskipun pelimpahan kewenangan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari sebagai dasar pengelolaan

kewenangan dan keuangan lokal di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pasaman, evaluasi tata kelola desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menunjukkan bahwa wilayah nagari masih memiliki ketergantungan administratif yang tinggi terhadap pemerintah kabupaten, khususnya dalam verifikasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan program; kondisi ini juga tercermin dari masih adanya 27 nagari di Pasaman yang bergantung pada kerangka pendanaan RPJMD kabupaten, termasuk Nagari Bahagia Padang Gelugur, sehingga otonomi fiskal belum berjalan optimal (Kemendesa RI 2022).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur Ali Fitra dalam wawancara pra-penelitian yang menjelaskan bahwa struktur pendanaan Nagari Bahagia Padang Gelugur pada praktiknya masih bersumber dari alokasi anggaran pemerintah kabupaten, tanpa dukungan pendapatan nagari yang berasal dari pengelolaan sumber ekonomi lokal. Kondisi tidak adanya Pendapatan Asli Nagari (PAN) berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal nagari dalam melakukan inovasi kebijakan pembangunan, karena perencanaan program harus menyesuaikan dengan ruang anggaran yang ditentukan dari tingkat kabupaten. Selain itu, belum beroperasinya Badan Usaha Milik Nagari menyebabkan nagari tidak memiliki instrumen ekonomi yang dapat berfungsi sebagai penggerak aktivitas produktif masyarakat maupun sebagai sumber penerimaan alternatif, sehingga peluang peningkatan kemandirian fiskal menjadi terhambat, yang pada akhirnya memperkuat pola ketergantungan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari (Fitra 2025).

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara semangat desentralisasi yang diamanatkan dalam kebijakan hukum dan implementasi faktual di lapangan. Hal inilah yang menjadikan

penelitian ini penting untuk menelaah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan, amanah, dan kemandirian telah diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan utama dalam penelitian ini bertumpu pada belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur. Atas dasar itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur?

1.3 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang berangkat dari rumusan masalah di atas ialah:

1. Apa bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur ?
2. Bagaimana kendala dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur ?
3. Bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur perspektif *Siyasah Dusturiyah* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Signifikan Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pemerintahan di tingkat nagari.
2. Menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi Pemerintah

Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

3. Mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, guna memahami kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan menurut hukum Islam.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mempunyai signifikansi yang penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara Islam dan hukum pemerintahan daerah. Melalui kajian desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur, penelitian ini berupaya memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat menjadi landasan normatif bagi tata kelola pemerintahan modern. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amānah*) dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum Islam kontemporer melalui integrasi antara teori desentralisasi fiskal dan prinsip-prinsip pemerintahan Islami. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam studi hukum tata pemerintahan daerah yang tidak hanya meninjau aspek yuridis formal, tetapi juga menekankan pendekatan sosiologis yakni hukum yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat (*living law*) melalui nilai-nilai Islam dan adat lokal.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi

Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pelaksanaan otonomi fiskal di tingkat nagari. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual dalam pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pembentukan model tata kelola pemerintahan nagari yang lebih mandiri, transparan, dan sesuai dengan semangat otonomi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya. Adapun salah satu karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Rahmi Aziza (2021), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Skripsi ini berangkat dari fenomena lemahnya kemandirian fiskal di tingkat nagari serta rendahnya efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman. Peneliti telah berupaya memahami bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah ditinjau

dari aspek hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi telah diterapkan dalam praktik pemerintahan nagari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada Wali Nagari, Bendahara Nagari, dan anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus), serta pengamatan terhadap dokumen-dokumen keuangan seperti Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah secara formal telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih ditemui berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas aparatur nagari dalam penyusunan laporan keuangan, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, sebagian besar alokasi dana masih bersifat konsumtif, misalnya untuk pembangunan fisik sederhana, sementara sektor ekonomi produktif yang berpotensi menumbuhkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) belum dikembangkan secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa otonomi fiskal yang diberikan kepada pemerintah nagari melalui kebijakan desentralisasi belum berjalan secara substantif, melainkan masih sebatas administratif. Nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab fiskal belum benar-benar diwujudkan dalam tata kelola keuangan nagari. Oleh karena itu, penelitian Rahmi Aziza merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur nagari, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta pembinaan secara langsung dari pemerintah kabupaten untuk

memastikan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat nagari. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti implementasi otonomi fiskal di level pemerintahan terendah, yakni nagari. Jika penelitian Rahmi Aziza lebih berfokus pada analisis pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka penelitian penulis memperluas perspektif tersebut dengan meninjau pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, studi ini menjadi landasan empiris sekaligus perbandingan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan dan amanah dalam Islam dapat diintegrasikan dalam tata kelola fiskal pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Kedua, skripsi karya Muhammad Fadli (2022), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Implementasi Dana Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Cugung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme implementasi Dana Desa di Desa Cugung ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola keuangan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kurang optimalnya pemanfaatan Dana Desa yang sering kali tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat serta masih rendahnya transparansi dalam proses pengelolaannya. Fadli menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui analisis terhadap dokumen APBDes dan laporan realisasi kegiatan desa. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam dan diatur dalam regulasi

nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Cugung telah mengikuti ketentuan formal yang ditetapkan pemerintah, tetapi secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *Fiqh Siyasah*. Dalam praktiknya, ditemukan adanya dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan masih berorientasi pada proyek fisik jangka pendek dan belum menyentuh penguatan ekonomi produktif masyarakat. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, Fadli menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al- mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam tata kelola pemerintahan desa. Seharusnya, kepala desa sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menyalurkan dana publik secara adil dan sesuai dengan kemaslahatan warga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman aparat desa terhadap prinsip-prinsip pemerintahan Islam serta pembinaan dari pemerintah kabupaten agar pelaksanaan Dana Desa lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan tema, yaitu desentralisasi fiskal dan tanggung jawab pemerintahan lokal. Jika penelitian Muhammad Fadli menitikberatkan pada pelaksanaan Dana Desa dalam kerangka *Fiqh Siyasah* di tingkat desa di Lampung, penelitian tersebut memiliki fokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur, yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai cabang dari *Fiqh Siyasah* yang mengatur sistem ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, penelitian Fadli menjadi rujukan konseptual yang penting dalam memperkuat argumentasi teoritis bahwa prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan fiskal adalah sebuah esensi dari

pemerintahan yang berkeadilan menurut Islam.

Ketiga, jurnal ilmiah karya Hady Sutjipto, Rony Syaiful, dan Andini Rahmawati (2022) yang berjudul “Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia”, Artikel ini menelaah secara kuantitatif hubungan antara tingkat desentralisasi fiskal dan alokasi belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja publik, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Namun, dampak positif tersebut belum merata di seluruh daerah, terutama di wilayah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan desentralisasi diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas daerah, secara empiris hasilnya masih timpang antara daerah kaya dan miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Penulis menemukan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sendiri. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang geraknya dalam mengatur kebijakan publik menjadi terbatas. Dari perspektif normatif, artikel ini memberikan pemahaman penting bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya masalah teknis keuangan, tetapi juga terkait erat dengan etika pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Nilai-nilai tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan serta sumber daya publik. Jika dikaitkan dengan konteks Nagari Bahagia Padang Gelugur, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan ketergantungan fiskal nagari terhadap kabupaten

sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Wali Nagari tidak semata karena keterbatasan dana, tetapi juga karena lemahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan lokal. Dengan demikian, prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat dijadikan pijakan moral dan normatif untuk memperkuat tentang sistem desentralisasi fiskal yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Keempat, jurnal ilmiah karya Dasti Vanny, dkk. (2025) berjudul "Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat: Analisis Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Keuangan Nagari" yang dipublikasikan dalam *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*. Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat nagari di Sumatera Barat, dengan menyoroti berbagai persoalan implementatif yang muncul dalam pengelolaan keuangan nagari pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi daerah terkait nagari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi di beberapa nagari di Sumatera Barat. Fokus kajian diarahkan pada aspek regulasi, kelembagaan, serta praktik pengelolaan keuangan nagari, termasuk peran wali nagari, Bamus, dan peran perangkat nagari dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di nagari masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah daerah, lemahnya fungsi pengawasan internal, serta belum optimalnya pengembangan sumber pendapatan asli nagari. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dengan kebutuhan riil nagari, yang menyebabkan ruang diskresi pemerintah nagari dalam mengelola anggaran menjadi terbatas. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di tingkat nagari sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan internalisasi nilai

akuntabilitas serta tanggung jawab publik dalam pemerintahan lokal. Tanpa penguatan aspek tersebut, otonomi fiskal nagari cenderung bersifat formal dan administratif semata. Relevansi penelitian Dasti Vanny dkk. dengan penelitian penulis sangat kuat karena sama-sama mengkaji desentralisasi fiskal di tingkat nagari di Sumatera Barat. Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Jika penelitian Dasti Vanny dkk. menitikberatkan pada aspek administrasi publik dan kebijakan pemerintahan daerah, maka penelitian penulis memperdalam analisis tersebut melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan dimensi normatif dan etis Islam dalam menilai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur.

Kelima, penelitian oleh Suryanto dan Sopanah (2020) berjudul “Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” yang dimuat dalam Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi desentralisasi fiskal di tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa, sebagai entitas yang memiliki karakteristik kelembagaan dan sosial yang khas. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya alokasi dana desa yang tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, analisis dokumen anggaran desa, serta observasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana praktik desentralisasi fiskal dijalankan di tingkat desa dan sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Sopanah memperkaya analisis penelitian penulis dalam melihat bagaimana prinsip desentralisasi fiskal di tingkat nagari perlu ditinjau tidak hanya

dari aspek hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai normatif Islam dalam *Siyasah Dusturiyah*, khususnya prinsip keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan lima penelitian di atas terdapat benang merah yang jelas mengenai problematika pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat pemerintahan lokal. kelimanya menegaskan bahwa otonomi fiskal yang diberikan oleh negara belum berjalan secara efektif, baik di tingkat desa maupun nagari. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kapasitas aparatur, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penerapan prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang yang belum disentuh secara komprehensif oleh studi-studi sebelumnya, yakni dengan menelaah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek hukum positif sebagaimana diatur dalam Perda Pasaman No. 1 Tahun 2017, tetapi juga mengkaji nilai-nilai keadilan dan amanah sebagai fondasi moral penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mewujudkan tata kelola fiskal nagari yang mandiri, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mempercepat proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terkait tata kelola pemerintahan, desentralisasi fiskal dimaksudkan agar pemerintah daerah/nagari dapat mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Pelimpahan ini mencakup hak untuk memperoleh sumber pendapatan, menentukan prioritas belanja, serta mengelola

anggaran daerah sesuai kebutuhan lokal. Tujuan dasarnya ialah untuk menciptakan efisiensi fiskal, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Gedeona 2018, 57).

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya rasio penerimaan asli daerah terhadap total belanja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan tidak otomatis menjamin efektivitas fiskal daerah, sebab keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan institusional serta kemampuan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel (Christia 2019, 233).

1.7.2 Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari di Sumatera Barat merupakan sistem pemerintahan yang berbasis adat dan memiliki legitimasi hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap nagari diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan nagari sebagai bentuk desa adat dengan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Nagari memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang terdiri dari Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), serta lembaga adat dan sosial kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik (Putra 2021, 144).

Ciri khas pemerintahan nagari adalah kolaborasi antara prinsip demokrasi lokal dan nilai-nilai adat Minangkabau yang menekankan musyawarah mufakat dalam setiap keputusan penting. Nilai tersebut menjadi dasar moral bagi penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan publik selalu sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya

masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi formal yang berlaku (Hariadi 2023, 28).

1.7.3 Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *siyasah* yang membahas pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Konsep ini telah menempatkan pemerintahan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat. *Siyasah Dusturiyah* mencakup pembahasan tentang pembentukan undang-undang, batasan kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip moral Islam (Iqbal 2001, 112).

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* menjadi relevan untuk menilai tata kelola pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan desentralisasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik menjadi ukuran utama bagi pemimpin dalam mengelola kekuasaan secara adil dan proporsional. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* memberikan landasan etis dan teoretis bagi analisis terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Nagari Bahagia Padang Gelugur, terutama terkait sejauh mana pelaksanaan kewenangan keuangan daerah mencerminkan prinsip amanah dan keadilan (Ridwan 2020, 75).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan proses ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena berorientasi pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial dan hukum secara menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak hanya

menekankan pada angka, tetapi pada makna dan interpretasi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta kajian dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian (Yusuf 2014, 327).

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum yang berlaku tentang desentralisasi fiskal dalam sebuah pemerintahan nagari serta pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah tentang norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan menurut para ahli hukum, kemudian dikaitkan dengan realitas penyelenggaraan kewenangan fiskal nagari, sehingga dapat dinilai kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Terkait pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nagari tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, terutama dalam hal kemandirian keuangan.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan nagari. Mereka dipilih karena

memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di wilayah Nagari Bahagia Padang Gelugur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah daerah, buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan hukum pemerintahan daerah (Sugiyono 2017, 62).

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bermaksud untuk menggali informasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dari informan yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan keuangan nagari. Teknik wawancara yang digunakan bersifat terbuka dan mendalam agar peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif, terarah, serta sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan keuangan nagari. Adapun sumber data dalam wawancara ini meliputi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Pemilihan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam, baik dari sisi pemerintah nagari

maupun masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal di nagari bahagia padang gelugur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data melalui dokumen tertulis, seperti laporan keuangan nagari, RPJMD Kabupaten Pasaman, serta dokumen hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari. Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif, terarah, serta sesuai dengan fokus penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Tahapannya meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diseleksi dan dirangkum agar memudahkan analisis terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di pemerintahan nagari (Miles and Huberman 1992, 35).

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Penyajian ini memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antarvariabel serta mempermudah proses interpretasi (Sugiyono 2017, 244).

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir analisis data merupakan sebuah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan data secara logis dan ilmiah untuk menjawab sebuah rumusan masalah tersebut. Dan kesimpulan yang sudah diperoleh seterusnya diverifikasi agar supaya tetap sejalan dengan apa yang sudah ditemukan di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan tersebut (Moleong 2019, 288).



UIN IMAM BONJOL
PADANG